
WANPRESTASI DALAM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

(Analisis Putusan No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel)

Ibnul Watoni¹, Edshafa Muharatulloh², dan Ravee Jevon Susanto³

Universitas Narotama

thhonys@gmail.com¹

ABSTRACT

Developments in development today are increasing not only in urban areas but in rural areas, development continues to be intensified for the sake of creating smooth community mobility, one of which is through construction services. In the procurement of construction services, it is determined that an agreement and/or contract must be entered into to bind the construction object. The basis for carrying out construction through contracts is not only carried out by the private sector but can also be carried out by the government. It becomes a problem when the procurement of construction services does not pay attention to the substance of the contract, causing one of the parties to default, especially if there has been a court decision that has obtained permanent legal force. The formulation of the problem proposed by the author is what are the characteristics of default in the procurement of construction services as stated in Decision No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel and how is the legal protection in case of default in the procurement of construction services. The research conducted by the author uses normative legal research using a statutory approach and a case approach. The results of this study are that the characteristics of default in the procurement of construction services must refer to the contract of both parties and the indicator is that one party feels aggrieved by the actions of the other party and legal protection in the event of a default in the procurement of construction services is the party who feels aggrieved can request cancellation of the agreement. accompanied by reimbursement of costs, losses and interest payments.

Key words : *Construction Services, Default, legal protection*

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia dari waktu- ke waktu terus mengalami perkembangan seiring dengan banyaknya permintaan dari berbagai pihak serta seiring dengan perkembangan dunia usaha. Aspek pembangunan yang dilandasi dengan konstruksi melibatkan beberapa pihak dan oleh karenanya pembangunan khususnya infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan nasional secara langsung dapat juga meningkatkan taraf perekonomian di masyarakat.

Pembangunan nasional ditujukan sejatinya untuk masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu pengaturan dan landasan hukum dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang salah satunya melalui jasa konstruksi harus terus diperbaiki agar dapat memberikan keadilan dan terlebih perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Apabila jika dilihat berdasarkan pembatasan pengertiannya, jasa konstruksi dapat diartikan sebagai layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi. Dari definisi tersebut dapat disarikan bahwa jasa konstruksi secara filosofis berfungsi sebagai sarana pendukung

atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna terwujudnya pembangunan nasional.¹

Konsep penyelenggaraan jasa konstruksi pada dasarnya sudah diatur pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi secara esensial yang menjadi objek ialah pekerjaan konstruksi yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Jasa Konstruksi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.²

Penyelenggaraan jasa konstruksi untuk pembangunan nasional sejatinya tidak hanya dilakukan oleh sektor swasta, tetapi Pemerintah dalam hal ini Negara juga dapat turut terlibat dalam hal pengadaan jasa konstruksi tersebut. Melalui ketentuan Peraturan

¹ Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm.31

² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Dasar daripada penyelenggaraan bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam jasa konstruksi antara penyedia dan pengguna jasa. Apabila dikaji menurut sifat pekerjaannya, dalam hubungan hukum antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi yaitu hubungan hukum keperdataan.

Dalam Hal ini berpedoman pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara yang mana menggariskan bahwa apabila terjadinya suatu perikatan jika dua orang atau lebih saling mengikatkan dan saling setuju melakukan sesuatu hal yang berhubungan atau mengikat untuk melakukan sesuatu yang dibuat maka lahirlah perikatan diantara para pihak.³

Selanjutnya kewajiban untuk membuat dokumen kontrak kerja jasa konstruksi tertuang sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) UU Jasa Konstruksi yang menyebutkan :

*“Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi”.*⁴

Secara esensial fungsi daripada suatu perjanjian yang melahirkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya tidak lain untuk melindungi dan memberikan batasan-batasan mengenai hak dan kewajiban para pihak serta apabila terdapat sengketa di kemudian hari, adanya perjanjian secara tertulis dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan suatu hak yang dilanggar oleh salah satu pihak.

Keadaan dimana salah satu telah melakukan wanprestasi maka pihak yang lain dalam suatu perjanjian harus dapat membuktikan adanya kesalahan pihak yang lain dimana akibat kesalahan tersebut menimbulkan kerugian. Selanjutnya pihak yang dirugikan dapat menuntut adanya sanksi kepada pihak lawan dengan pembebanan ganti rugi, penggantian biaya-biaya yang timbul, pembebanan bunga, peralihan resiko sampai dengan pembatalan perjanjian.

Pembahasan mengenai wanprestasi pengadaan jasa konstruksi ini menggunakan analisis sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. Dalam putusan tersebut terdapat hubungan hukum sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi, Pelebaran Jalan Bts Kabupaten Konawe Utara – Pohara Provinsi Sulawesi Tenggara

³ Djumaldi, Kontrak Bangunan, Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, Rinea Cipta, Bandung, 2003, hlm. 52

⁴ Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Nomor : KU.08.09/PPK-10/MYC/PJNW.II/IX/176 tertanggal 15 September 2015 dimana pengadaan tersebut diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang kemudian PT Tirta Dhea Addonics Pratama (Penggugat) mendapatkan proyek tersebut. Selanjutnya terjadi kesalahpahaman terkait pelaksanaan kontrak yang kemudian terjadi beberapa kali addendum kontrak sehingga terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan kontrak sehingga mengakibatkan kedua belah pihak menyatakan dirinya telah melakukan prestasi. Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana karakteristik wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi beserta bagaimana perlindungan hukumnya.

Rumusan Masalah

1. Apa karakteristik wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi sebagaimana Putusan No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel ?
2. Bagaimana perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal. ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan pendekatan kasus. Nama penelitian adalah penelitian hukum karena dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder saja. Kemudian objek dari penelitian ini adalah penelitian pada taraf harmonisasi hukum, untuk meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkronkan atau serasi satu sama lain.

PEMBAHASAN

A. Karakteristik wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi sebagaimana Putusan No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel

1. Kasus Posisi

Berawal dari adanya pembukaan pengadaan pekerjaan konstruksi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna membuka paket pelebaran jalan Bts yang terletak di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang kemudian didapatkan oleh PT Tirta Dhea Addonics Pratama selanjutnya ditegaskan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi, Pelebaran Jalan Bts Kabupaten Konawe Utara

– Pohara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : KU.08.09/PPK-10/MYC/PJNW.II/IX/176 tertanggal 15 September 2015.

PT Tirta Dhea Addonics Pratama (Selanjutnya disebut Penggugat) kemudian sebagai pelaksana jasa konstruksi dan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pengguna jasa konstruksi. Dikarenakan proyek tersebut berasal dari Kementerian maka alokasi dana menggunakan dana APBN dan dalam perkara tersebut duduk sebagai Tergugat ialah Pejabat Pembuat Komitmen BTS Kota Kendari – Belalo/Lasolo & Pohara – Wawatobi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(Tergugat I), Ir. Ilham (Tergugat II), PT Yodya Karya Persero, Konsultan Supervisi (Tergugat III), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Tergugat IV), Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Tergugat V), Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Tergugat VI), Direktur Preservasi Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Tergugat VII), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu (Tergugat VIII), dan Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Tenggara (Tergugat IX).

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara tersebut menurut Penggugat sebagaimana dalam gugatannya ialah bahwa telah dicairkan uang muka dan pencairan termin pembayaran oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan Tergugat III menyetujui adanya pencairan uang muka dan pencairan termin tersebut. Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX menurut Penggugat kurang memberikan pengawasan terhadap pengawasan pencairan uang muka dan pencairan

termin dimaksud.

Berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Penggugat telah melakukan beberapa kali addendum perjanjian dimana Tergugat I, Tergugat VIII dan Tergugat IX mengakui bahwa telah terjadi hubungan hukum dalam kontrak pengadaan jasa konstruksi tersebut.

Bahwa menurut Tergugat I, Tergugat VIII dan Tergugat IX bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut telah dilaksanakan melalui Tergugat II sebagai kuasa Direksi Penggugat. Jadi pembayaran uang muka dan pembayaran termin kepada Tergugat II jadi pembayaran tersebut sah karena Tergugat II sudah mendapatkan kuasa notariil dari Penggugat untuk membuat, melaksanakan kontrak- kontrak dan membayar segala biaya yang timbul.

2. Karakteristik Wanprestasi

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri dan saling bertimbang balik (melaksanakan dan/atau memberikan sesuatu) dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut secara tersirat sudah termasuk dalam perbuatan mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan.⁵

Konsekuensi logis dari adanya pengikatan dua orang atau lebih tersebut menjadikannya mempunyai kewajiban untuk saling memberikan sesuatu dalam konteks hubungan hukum perikatan. Dalam konteks perkara tersebut kiranya sudah jelas bahwa hubungan hukum didasarkan atas Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi, Pelebaran Jalan Bts Kabupaten Konawe Utara – Pohara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : KU.08.09/PPK- 10/MYC/

PJNW.II/IX/176 tertanggal 15 September 2015 antara Penggugat sebagai pemenang proyek pengadaan jasa konstruksi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat

(4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Selanjutnya disebut UU Jasa Konstruksi), menyebutkan bahwa pemilihan penyedia jasa yang menggunakan pembiayaan Negara dilakukan dengan cara mempehatikan prinsip ketersediaan anggaran dari pemerintah untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi tersebut. Dalam hal demikian

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 43

pengadaan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR sudah sesuai yakni menggunakan dana pembiayaan dari Pemerintah.

Menjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut bermula dimana Penggugat merasa belum menerima uang muka dan uang pencairan termin sehingga mendalilkan adanya wanprestasi dalam hubungan kontraktual dimaksud hal tersebut memang dapat diartikan sebagai wanprestasi karena kewajiban belum terpenuhi. Sesuai dengan doktrin dan ajaran dalam konteks perikatan. Wanprestasi sendiri bertolak belakang dengan prestasi yang mana dapat diartikan singkat tidak melaksanakan kewajiban dan tidak memberikan kewajiban yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan.⁶

Tetapi dalam pelaksanaannya ternyata uang termin dan uang muka pembayaran sudah diserahkan dan diterima oleh Tergugat II sebagai kuasa Direksi Penggugat. Esensi kuasa Direksi merupakan tindakan untuk mewakili perseroan di dalam maupun di luar kegiatannya berdasarkan penunjukan langsung secara sah. Sehingga karakteristik wanprestasi dalam perkara ini dinyatakan bahwa Penggugat yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab pekerjaan sebagaimana Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi, Pelebaran Jalan Bts Kabupaten Konawe Utara – Pohara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : KU.08.09/PPK- 10/MYC/PJNW.II/IX/176 tertanggal 15 September 2015 dan penerimaan uang termin dan uang muka merupakan hubungan hukum tersendiri antara Penggugat dengan Tergugat II karena perjanjian tersebut merupakan undang- undang bagi mereka yang tunduk sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdara.

Selain itu dalam hal kontrak secara umum wajib dicantumkan mengenai tata cara pengakhiran kontrak dalam keadaan apapun. Dalam hal ini yang menyangkut soal keuangan dan / atau pembiayaan Negara, melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, khususnya Pasal 93 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa apabila salah satu pihak cidera janji, maka pihak lain dapat memutuskan kontrak secara sepihak.⁷ Oleh karenanya selain kontrak sebagai dasar hubungan hukum antara penyedia dan pengguna jasa konstruksi, bilamana

⁶ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 64

⁷ Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

menyangkut mengenai keuangan Negara maka kedua belah pihak harus tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah khususnya dalam perkara ini.

B. Perlindungan Hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi

Adanya hubungan hukum dalam suatu perjanjian dan/atau kontrak menyebabkan timbulnya konsekuensi logis kepada kedua belah pihak untuk saling memberikan prestasi. Apabila salah satu pihak telah melanggar perjanjian maka pihak yang lain berhak untuk menuntut ganti kerugian beserta penggantian biaya dan bunga. Tetapi apabila pihak yang melanggar tersebut tidak bersedia untuk memberikan hak daripada substansi perjanjian yang ia buat, maka akan sangat merugikan pihak yang dalam hal ini melaksanakan isi perjanjian secara utuh.

Ketimpangan pelaksanaan kontrak yang menimpa pihak yang dirugikan secara kontekstual wajib diberikan perlindungan

hukum. Dalam hal ini makna dan tujuan perlindungan hukum dapat diwujudkan untuk memberikan pencegahan terhadap suatu akibat yang timbul dan memperbaiki keadaan apabila akibat tersebut telah nyata dialami oleh pihak yang dirugikan.

Substansi perkara yang diangkat oleh penulis kiranya cukup jelas dalam ranah hukum perjanjian yang kemudian terjadi perbuatan wanprestasi oleh salah satu pihak yakni Penggugat (PT Tirta Dhea Addonics Pratama) dimana secara nyata-nyata Penggugat telah menerima uang muka dan pembayaran termin melalui Tergugat II sebagai Kuasa Penggugat untuk melaksanakan pengadaan konstruksi sebagaimana Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi, Pelebaran Jalan Bts Kabupaten Konawe Utara – Pohara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor KU.08.09/PPK-10/MYC/PJNW.II/IX/176 tertanggal 15 September 2015.

Analisis lebih lanjut disini yakni bahwa dalam konteks melaksanakan pengadaan jasa konstruksi yang melibatkan pembiayaan dari keuangan Negara, apabila terjadi permasalahan sebagaimana dalam perkara tersebut, maka potensi kerugian Negara akan

timbul dan perlindungan hukum lebih tepat diberikan kepada Negara dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penyedia jasa konstruksi.

Secara yuridis jika adanya suatu perbuatan hukum khususnya yang berkaitan dengan jasa konstruksi yang melibatkan Instansi Pemerintah harus mengedepankan aspek etika dan amanat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan jasa konstruksi untuk menghindari dan mencegah adanya kebocoran keuangan Negara.⁸

Secara nyata apabila terjadi wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi yang melibatkan keuangan dan/atau pembiayaan Negara, maka perlindungan hukum yang tepat adalah perlindungan hukum secara represif dimana untuk mencegah kebocoran keuangan negara serta memastikan perjanjian tetap berjalan sebagaimana mestinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan apabila terjadi cedera janji terhadap dokumen kontrak maka salah satu pihak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Dan apabila pihak yang bersalah telah melanggar kontrak dapat dikenakan sanksi sampai dengan pencabutan izin sebagai pengguna jasa konstruksi sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Jasa Konstruksi.

Untuk penyelesaian sengketa Kontruksi dalam pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, penyelesaiannya dengan prinsip dasar musyawarah untuk tercapainya kemufakatan . dan jika tidak terjadi suatu kesepakatan dan kemufakatan, para pihak bisa menempuh upaya penyelsaian sengketa yang sudah tercantum dalam suatu kontrak kerja Kontruksi. Jika memang idalam suatu kontrak tidak tertulis penyelesaiannya maka para pihak bisa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara sengketa yang ingin dipilih.

Jika memang terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, bilamana dalam pelaksanaan kontrak terjadisuatu perselisihan atau perbedaan pendapat maka diatur sebagai berikut:⁹

⁸ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

⁹ Dinas Pekerjaan Umum, Op.Cit, hlm. 7

1. Musyawarah tingkat pertama antara para pihak; atau
2. Melalui mediasi oleh pihak yang indepen ; atau
3. Melalui arbitrase atau melalui saluran yang berlaku (pengadilan) apabila cara pertama, kedua dan ketiga tidak dapat menyelesaikan perselisihan.
4. Selama proses perselisihan dengan cara mediasi, musyawarah, mediasi, arbitrase, atau pengadilan, tidak dapat menjadikan menunda pekerjaan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Menurut penulis alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik yaitu dengan melakukan penyelesaian melalui mediasi lwat jalur litigasi. Dalam hal ini proses litigasi untuk hukum privat atau perdata, maka aka nada proses mediasi. Pada proses ini dipertemukan para pihak yang bersengeta dan memilih win to win solution dengan kesepakatan yang diajukan kepada hakim. Hasil mediasi tersebut akan menjadi putusan yang mengikat kedua belah oihak, sehingga prestasi penyedia dapat dibayarkan atas dasar putusan hakim. Maka para pihak tidak akan merasa dirugikan haknya dalam pemenuhan prestasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diberikan penulis terhadap penelitian ini adalah :

1. Karakteristik wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi sebagaimana dalam putusan perkara No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel adalah pelaksanaannya ternyata uang termin dan uang muka pembayaran sudah diserahkan dan diterima oleh Tergugat II sebagai kuasa Direksi Penggugat. Esensi kuasa Direksi merupakan tindakan untuk mewakili perseroan di dalam maupun di luar kegiatannya berdasarkan penunjukan langsung secara sah. Sehingga karakteristik wanprestasi dalam perkara ini dinyatakan bahwa Penggugat yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab pekerjaan sebagaimana Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi, Pelebaran Jalan Bts Kabupaten Konawe Utara – Pohara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: KU.08.09/PPK-10/MYC/PJNW.II/IX/176 tertanggal 15 September 2015 dan penerimaan uang termin dan uang muka merupakan hubungan hukum tersendiri antara Penggugat

dengan Tergugat II.

2. Perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi adalah bahwa merujuk pada perkara tersebut perlindungan harus tertuju pada kepentingan publik yakni menyelamatkan keuangan negara dalam hal ini proyek pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Upaya represif yang selayaknya dilakukan ialah dengan memberikan daftar hitam terhadap Penggugat dan menuntut Penggugat untuk melanjutkan sisa pengerjaan proyek sebagaimana dalam perjanjian kontrak.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap penelitian ini yaitu :

1. Seharusnya pengawan dari Kementerian dan/atau Lembaga dalam hal pengadaan barang dan jasa perlu ditingkatkan sebagai wujud perlindungan hukum secara preventif. Hal ini penting karena dalam perkara tersebut telah terjadi beberapa kali addendum kontrak yang menghambat jalannya pengerjaan konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2006

Djumaldi, *Kontrak Bangunan, Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rinea Cipta, Bandung, 2003

Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia Peraturan Perundang-Undangan*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Gramedia, Jakarta, 2003